
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU *NOODWEER* DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Oleh

Ekky Saputra¹, Maryano², Hedwig Adianto Mau³

^{1,2,3}Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya Jakarta

E-mail: 2020010262020@pascajayabaya.ac.id

Article History:

Received: 12-01-2025

Revised: 19-01-2025

Accepted: 15-02-2025

Keywords:

Legal Protection,

Noodweer, Criminal Acts

Abstract: *As a manifestation of the principle of the rule of law, every criminal act, referred to in the Indonesian Penal Code (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana or KUHP) as a criminal offense (delict), can only be resolved through the applicable legal mechanisms, namely criminal law. An individual may be acquitted of charges if proven not guilty or if the act of violence was committed in self-defense, as regulated under Article 49 of the KUHP, commonly known as "noodweer". The theories employed in this study include the theory of legal protection and the theory of justice. Additionally, the author provides a general review of evidence and noodweer based on various sources. This study adopts a normative juridical research approach. The author utilizes the statute approach and case approach, relying on legal materials derived from secondary data, which consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collected through library research is then analyzed descriptively. The findings of this study indicate that the legal provisions for individuals acting in noodweer in cases of homicide refer to Article 49(1) of the KUHP. This provision regulates "emergency defense" or "forced defense" (noodweer) carried out to protect oneself, others, morality, or property from an imminent and unlawful attack or threat of attack. The forms of legal protection granted to individuals acting in noodweer in cases of homicide align with the principle of justice in criminal law, which emphasizes a balance between individual rights protection and legal interests. These forms of legal protection include: Exemption from punishment (strafuitsluitingsgrond), The right to present a defense in court, The right to legal assistance, and Judicial considerations in rendering a verdict, where judges have the discretion to assess whether an act qualifies as noodweer or falls under the category of noodweer excess (excessive self-defense).*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Konstitusi Negara Indonesia, khususnya Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945, yang menyatakan: "Negara Indonesia adalah negara hukum." Menurut Abdul Aziz Hakim, negara hukum adalah negara yang berdiri di atas dasar hukum dan menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh warganya. Dengan kata lain, segala tindakan maupun kewenangan lembaga negara atau pihak berwenang harus didasarkan pada hukum, sehingga dapat mencerminkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Sebagai manifestasi dari prinsip negara hukum, setiap tindakan kriminal, yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut sebagai tindak pidana (delik), hanya dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku, yaitu hukum pidana.² Kejahatan dalam hukum pidana merujuk pada tindakan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan aturan yang ditetapkan dalam norma hukum, serta nilai-nilai dan norma yang telah diatur dalam hukum tertulis.³ Misalnya berdasarkan KUHP, kejahatan dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk yakni:

1. Kejahatan terhadap harta benda, berupa pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP).
2. Kejahatan terhadap badan dan nyawa, berupa penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan pembunuhan (Pasal 338 KUHP).
3. Kejahatan terhadap negara, berupa pemberontakan (Pasal 104 KUHP).
4. Kejahatan khusus, berupa pemerkosaan (Pasal 285 KUHP), pencabulan (merujuk pada beberapa pasal, termasuk Pasal 289 KUHP), dan korupsi (Pasal 209 dan Pasal 210 KUHP).

Proses pidana diawali pada tingkat kepolisian dengan tahap penyelidikan terhadap suatu perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana⁴. Selanjutnya, jika ditemukan bukti yang cukup, proses berlanjut ke tahap penyidikan.⁵ Apabila hasil penyidikan memenuhi syarat yang diperlukan, perkara tersebut akan diteruskan ke tahap penuntutan di pengadilan negeri oleh pihak kejaksaan.⁶

Pada tahap penyelidikan dan penyidikan, bukti-bukti terkait suatu tindak kejahatan akan dikumpulkan.⁷ Penyelidikan dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim dan petugas sipil masyarakatan⁸ melalui kegiatan seperti pengawasan, wawancara saksi, pengumpulan barang bukti fisik, dan pencarian TKP (Tempat

¹ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 8.

² Danil, Elwi. "Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana." *Jurnal Konstitusi* Vol. 9, No. 3, 2012, hlm. 585

³ Angraeni, Novita, Dewi Bunga, Citranu Citranu, dan Ardiyanti Aris. *Hukum Pidana: Teori Komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024, hlm. 36

⁴ Yulia, Rena, Dadang Herli, and Aliyih Prakarsa. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 49, No. 3, 2019, hlm. 662.

⁵ Sulchan, Ahmad, and Muchamad Gibson Ghani. "Mekanisme penuntutan jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana anak." *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 113.

⁶ Putra, Eka Kurniawan, Anang Shophan Tornado, and Suprpto Suprpto. "Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan." *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* Vol 8, No. 3, 2023, hlm. 2968.

⁷ Wiradharma, Kadek Edo Septian, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Peranan Unit Identifikasi Untuk Mengungkap Suatu Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan." *Jurnal Interpretasi Hukum* Vo. 4, No. 1, 2023, hlm. 46.

⁸ Fauzi, Sekar Resti, and Fery Dona. "Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Di Polres Purworejo." *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 50

Kejadian Perkara).⁹ Sementara itu, penyidikan merupakan proses lanjutan yang dimulai setelah ditemukan bukti awal yang cukup selama penyelidikan.¹⁰ Pada tahap penyidikan, dilakukan sejumlah kegiatan, antara lain pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), pelaksanaan tindakan paksa, pemeriksaan, gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum, serta penyerahan tersangka beserta barang bukti.¹¹

Dalam tahap penyidikan, status hukum seseorang dapat ditentukan karena seluruh tindakan hukum sudah dapat diidentifikasi dengan jelas. Jika terbukti bahwa suatu tindak kejahatan benar-benar terjadi, pelakunya disebut kriminal. Sementara itu, seseorang yang kesalahannya belum diputuskan oleh hakim disebut sebagai terdakwa. Adapun individu yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan diwajibkan menjalani hukuman disebut sebagai terpidana atau narapidana. Selain itu,

Pada tahap ini, seseorang juga dapat dibebaskan dari tuduhan jika terbukti tidak bersalah atau melakukan kekerasan karena alasan pembelaan diri, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP yang dikenal dengan istilah "*noodweer*".¹² Pembelaan diri yang memenuhi syarat dari *noodweer* adalah (1) Terpaksa dilakukan, (2) Berupa serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum, (3) Bersifat seketika, (4) Dilakukan untuk melindungi diri sendiri, orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda, serta (5) Proporsional dengan serangan yang diterima¹³

Apabila pembelaan diri dilakukan secara berlebihan, hal tersebut dikenal sebagai *noodweer exces*.¹⁴ Dalam hukum pidana Indonesia, *noodweer exces* dianggap sebagai alasan pemaaf, yang berarti meskipun pelaku melakukan tindakan yang melanggar hukum, tindakannya dianggap tidak dapat dipidana karena alasan pembelaan diri yang berlebihan tersebut.¹⁵

Dalam pelaksanaannya, prinsip dasar *noodweer exces* tersebut sering kali bertabrakan dengan kenyataan yang terjadi pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Terkadang ditemukan situasi di mana fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti, baik yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun yang berasal dari pembelaan Terdakwa, tidak dimanfaatkan dengan semestinya oleh pihak kepolisian.

Pada dasarnya, jika dalam proses penyelidikan dan penyidikan tidak ditemukan bukti yang cukup, seorang Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah. Oleh karena itu, jika ia

⁹ Hasibuan, Edi Saputra. "Mengenal Proses Hukum Dalam Kepolisian." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 5, No. 2, 2020, hlm, 201.

¹⁰ De Wahyu, Valentino Aquila, Aurelia Eka Junita, Amanda Destiana, Krisna Agus Setyabudi, Farrah Nidau Daini, and FX Hastowo Broto Laksio. "Analisis Kinerja Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kriminal di Polres Karanganyar." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 52.

¹¹ Hasibuan, Edi Saputra, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta, 2021, hlm. 59

¹² Arief, M. Irsan. *Perbuatan Tersangka/Terdakwa Bukan Merupakan Tindak Pidana*. MCL Publisher, Tangerang Selatan, 2021, hlm. 36

¹³ Krisna, Liza Agnesta. "Kajian Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Penuntutan Pidana." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 11, No. 1, 2016, hlm. 115.

¹⁴ Sanjaya, I. Gede Windu Merta, I. Nyoman Gede Sugiarta, and I. Made Minggu Widyantara. "Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri." *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 406.

¹⁵ Samudra, Irwandi, dan Fachri Wahyudi. "Pandangan Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces)." *Wasatayah: Jurnal Hukum* Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 2.

sedang ditahan, perintah untuk membebaskannya dari tahanan harus dikeluarkan, dan status, kehormatan, serta martabatnya harus dipulihkan.

Kasus putusan terhadap pelaku *noodweer* dalam tindak pidana pembunuhan dapat penulis identifikasi sebagai berikut:

1. Kasus pelaku *noodweer* dalam tindak pidana pembunuhan pada Putusan Nomor 1173/Pid.B/2016/PN.Pbr, Dalam keadaan terdesak, terdakwa melakukan tindakan yang mengakibatkan kematian korban. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk pembelaan diri (*noodweer*) terhadap serangan yang dialaminya. Terdakwa mengklaim bahwa tidak ada pilihan lain untuk menghindari ancaman tersebut selain melakukan tindakan tersebut.
2. Kasus pelaku *noodweer* dalam tindak pidana pembunuhan pada Putusan Nomor 2057/Pid.B/2018/PN.Plg, dimana terdakwa mengklaim bahwa ia berada dalam situasi berbahaya yang memaksa dirinya untuk bertindak demi melindungi diri. Tindakan yang diambil oleh terdakwa dianggap sebagai bentuk pembelaan terpaksa (*noodweer*). Terdakwa berargumen bahwa ia tidak memiliki pilihan lain untuk melindungi diri dari serangan yang mengancam hidupnya.
3. Kasus pelaku *noodweer* dalam tindak pidana pembunuhan pada Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN.Skg. Terdakwa terlibat insiden yang mengakibatkan kematian korban. Dalam upaya untuk melindungi diri dari serangan, terdakwa melakukan tindakan yang mengakibatkan kematian korban. Tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk pembelaan terpaksa (*noodweer*), di mana terdakwa berargumen bahwa ia bertindak untuk menyelamatkan nyawanya sendiri.
4. Kasus Pelaku *noodweer* dalam tindak pidana pembunuhan pada Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN. Pdg. Terdakwa terlibat insiden yang mengakibatkan kematian korban. Dalam upaya melindungi aset perusahaan, melindungi diri sendiri dari serangan maka Terdakwa melakukan tindakan perlawanan yang mengakibatkan kematian korban. Tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk pembelaan terpaksa (*noodweer*) dimana terdakwa telah melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam sehingga apabila tidak dilumpuhkan akan sangat berbahaya bagi terdakwa namun pada saat melumpuhkan terjadi pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) dikarenakan tidak ada pilihan lain untuk melindungi aset perusahaan, diri orang lain dan dirinya sendiri dari ancaman serangan yang terjadi saat itu.

LANDASAN TEORI

a. Teori Perlindungan Hukum

Secara linguistik, istilah "proteksi" dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *protection*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah perlindungan merujuk pada proses atau tindakan memberikan perlindungan. Sementara itu, berdasarkan Black's Law Dictionary, perlindungan diartikan sebagai tindakan untuk melindungi.¹⁶

Secara umum, perlindungan diartikan sebagai upaya menjaga sesuatu dari berbagai hal yang dapat merugikan atau berdampak negatif.¹⁷ Hal yang dilindungi dapat berupa kepentingan, barang, atau harta benda. Perlindungan juga mencakup tindakan

¹⁶ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. Paul, West, 2009, hlm. 1343

¹⁷ Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 79

seseorang dalam melindungi individu yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum merujuk pada segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin kepastian hukum, memastikan hak-hak warga negara tetap terlindungi, dan memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁸

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui berbagai perangkat hukum, baik yang bersifat pencegahan (preventif) maupun penindakan (represif), serta dapat berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis, yang bertujuan untuk menjamin keadilan, ketertiban, keamanan, kesejahteraan, dan kedamaian.¹⁹

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjaga kepentingan individu dengan memberikan hak asasi kepada mereka agar dapat bertindak sesuai dengan kepentingannya.²⁰

Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan individu dengan memberikan wewenang kepada mereka untuk bertindak demi menjaga kepentingannya. Wewenang tersebut memiliki batasan yang dapat diukur, baik dari segi cakupan maupun kedalamannya.²¹ Perlindungan dapat diartikan sebagai upaya memberikan jaminan berupa kedamaian, keamanan, kesejahteraan, serta rasa tenang, sehingga individu terlindungi dari berbagai ancaman atau risiko yang dapat membahayakan.

b. Teori Keadilan.

Keadilan berasal dari kata "adil," yang dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Konsep adil terutama menekankan bahwa setiap keputusan dan tindakan harus berlandaskan norma-norma objektif. Secara hakikat, keadilan bersifat relatif, karena persepsi tentang keadilan dapat berbeda bagi setiap individu. Suatu tindakan yang dianggap adil oleh seseorang belum tentu memiliki makna yang sama bagi orang lain. Oleh karena itu, ketika seseorang mengklaim telah bertindak adil, hal tersebut harus selaras dengan ketertiban umum yang menjadi acuan dalam menentukan skala keadilan. Skala ini bervariasi di setiap tempat dan ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum yang berlaku di lingkungan mereka.²²

Di Indonesia, keadilan tercermin dalam Pancasila sebagai dasar negara, khususnya dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengandung nilai-nilai yang menjadi tujuan dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan tersebut berlandaskan dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan, yang mencakup keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesama manusia, masyarakat, bangsa dan negara, serta dengan Tuhan.²³

Nilai-nilai keadilan harus menjadi landasan utama dalam kehidupan bernegara guna mencapai tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga dan wilayahnya serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, nilai-nilai keadilan juga harus menjadi dasar dalam hubungan antarnegara untuk menciptakan keteraturan

¹⁸ Waluyo, Bambang. *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 86

¹⁹ Philipus.M. Hardjo, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1988, hlm. 5

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121

²¹ Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 4

²² M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85

²³ *Ibid*, hlm. 86

dalam pergaulan internasional, yang berlandaskan pada prinsip kemerdekaan setiap bangsa, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.²⁴

Dalam karyanya *Nicomachean Ethics*, Aristoteles mengemukakan pemikirannya mengenai keadilan. Menurutnya, keutamaan—yakni kepatuhan terhadap hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis dalam *polis*—merupakan bentuk keadilan. Dengan kata lain, keadilan adalah keutamaan yang bersifat umum. Theo Huijbers menafsirkan pemikiran Aristoteles bahwa selain sebagai keutamaan umum, keadilan juga merupakan keutamaan moral khusus yang berkaitan dengan hubungan antarindividu serta keseimbangan antara dua pihak. Keseimbangan ini diukur berdasarkan kesetaraan numerik dan proporsional. Dalam kesetaraan numerik, setiap individu diperlakukan sama, misalnya dalam prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Sementara itu, kesetaraan proporsional berarti memberikan kepada setiap orang sesuai dengan hak, kemampuan, dan prestasinya.²⁵

METODE PENELITIAN

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penulis memilih pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan bahan hukum yang bersumber dari data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) kemudian dianalisis secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Ketetapan Hukum Bagi Pelaku *Noodweer* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan.

Tindak pidana pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum, terutama jika dilakukan dengan sengaja. Namun, dalam beberapa kasus, pembunuhan terjadi dalam keadaan darurat yang mengharuskan seseorang bertindak demi mempertahankan diri. Dalam situasi seperti ini, jika seseorang tidak melawan, justru nyawanya sendiri yang terancam. Konsep pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam hukum pidana telah mengalami perkembangan dari masa ke masa, di mana pada zaman dahulu tindakan tersebut dianggap sebagai hak alami yang tidak memerlukan dasar hukum formal.

Pada abad ke-18, pembelaan diri mulai diperbolehkan dalam kondisi darurat karena masyarakat dan negara belum memberikan perlindungan yang cukup. Pada abad ke-19, pandangan hukum lebih menitikberatkan pada keadaan darurat yang memaksa seseorang melakukan tindakan pembelaan karena tidak memiliki pilihan lain. Prinsip ini masih dianut dalam sistem hukum modern, termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur alasan penghapusan pidana, meskipun tidak memberikan definisi yang eksplisit mengenai pembelaan terpaksa.

Dalam perspektif hukum pidana, alasan pembedah merupakan bentuk pembelaan terhadap ketidakadilan. Jika seseorang memenuhi unsur tindak pidana tetapi bertindak dalam kondisi terpaksa, maka sifat melawan hukumnya dapat dihapus. KUHP mengakui *noodweer* sebagai *rechtsverdediging*, yaitu hak untuk melakukan perlawanan hukum yang

²⁴ *Ibid*, hlm. 87

²⁵ Hyronimus Rhati, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)*, Ctk Kelima, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241

dianggap sah. Pembelaan diri hanya sah apabila tindakan tersebut dilakukan dalam keadaan serangan nyata yang membahayakan jiwa, kehormatan, atau harta benda.

Dalam regulasi hukum Indonesia, pembelaan terpaksa diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika tindakannya dilakukan dalam rangka mempertahankan diri atau orang lain dari serangan yang melawan hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juga mengatur hal serupa dalam Pasal 34, yang menegaskan bahwa perbuatan yang dilakukan dalam rangka pembelaan diri tidak dapat dihukum jika terjadi secara spontan dalam menghadapi ancaman yang membahayakan.

Kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan pembelaan diri menunjukkan bahwa tindakan pembelaan dapat diterima jika memenuhi unsur-unsur tertentu. Misalnya, dalam kasus seseorang yang menghadapi ancaman pembegalan dengan senjata tajam, tindakan perlawanan untuk menyelamatkan diri dari bahaya dapat dikategorikan sebagai noodweer. Jika tindakan tersebut menyebabkan kematian pelaku kejahatan, maka berdasarkan hukum yang berlaku, pelaku pembelaan diri tidak dapat dijatuhi pidana.

Namun, pembelaan diri tetap harus memenuhi persyaratan objektif dan subjektif. Secara objektif, pembelaan hanya dapat dilakukan saat serangan masih berlangsung atau dalam keadaan yang sangat mengancam. Secara subjektif, tindakan tersebut harus benar-benar dilakukan dalam keadaan darurat tanpa motif lain. Jika unsur-unsur ini tidak terpenuhi, pembelaan diri dapat dianggap sebagai tindak pidana biasa.

Selain itu, serangan atau ancaman yang dihadapi harus bersifat melawan hukum. Jika ancaman berasal dari tindakan yang sah menurut hukum, seperti penegakan hukum oleh aparat yang berwenang, maka pembelaan diri tidak dapat dijadikan alasan pembenar. Pembelaan diri juga harus dilakukan secara proporsional, tidak melebihi batas kewajaran, dan tidak berubah menjadi tindakan balas dendam atau pembalasan yang berlebihan.

Hak-hak tersangka dalam kasus pembelaan diri juga diatur dalam KUHP, khususnya dalam Pasal 50 hingga Pasal 68. Hak-hak ini meliputi hak untuk mendapatkan pembelaan hukum dan hak untuk membuktikan bahwa tindakannya dilakukan dalam keadaan terpaksa. Dalam persidangan, pembuktian terhadap alasan pembelaan diri menjadi aspek penting yang akan menentukan apakah terdakwa dapat dibebaskan dari hukuman.

Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu tindakan pembelaan diri dapat diterima sebagai alasan pembenar. Keputusan yang diambil harus didasarkan pada keyakinan hakim terhadap alat bukti dan kesesuaian dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara harus seimbang antara kebenaran, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Sehingga, pembelaan terpaksa merupakan salah satu alasan yang dapat menghapus pidana dalam hukum pidana Indonesia. Konsep ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi hak individu dalam menghadapi ancaman, tetapi juga sebagai bagian dari sistem keadilan yang menjamin bahwa seseorang tidak dapat dihukum atas tindakan yang dilakukan dalam keadaan yang tidak dapat dihindari.

Namun, dalam praktiknya, pembelaan terpaksa harus diterapkan dengan hati-hati agar tidak disalahgunakan sebagai dalih untuk melakukan tindak kekerasan yang tidak perlu. Oleh karena itu, analisis hukum yang cermat dan pertimbangan yuridis yang mendalam sangat diperlukan dalam setiap kasus yang melibatkan unsur pembelaan diri.

Bahwa pembelaan diri merupakan hak yang sah dalam hukum pidana, tetapi harus memenuhi kriteria tertentu agar dapat dijadikan dasar penghapusan pidana. Regulasi hukum yang ada, termasuk dalam KUHP dan KUHPA, memberikan perlindungan bagi individu yang bertindak dalam keadaan darurat, asalkan tindakan tersebut dilakukan dengan proporsional dan tidak melampaui batas kewajaran.

Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku *Noodweer* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan.

Dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban pidana berlandaskan asas kesalahan (asas culpabilitas), yang harus seimbang dengan asas legalitas demi keadilan dan kepastian hukum. Meskipun prinsip pertanggungjawaban pidana menuntut adanya unsur kesalahan, terdapat keadaan tertentu yang memungkinkan peniadaan pidana. Salah satunya adalah kesesatan hukum (error facti atau error iuris), yang dalam beberapa kasus dapat menjadi alasan pemaaf. Namun, jika kesesatan tersebut terjadi akibat kelalaian pelaku, alasan pemaaf tidak dapat diterapkan.

Seseorang hanya dapat dipidana jika perbuatannya mengandung unsur melawan hukum. Namun, hukum juga mengakui pembelaan terpaksa (*noodweer*), dimana seseorang dapat melakukan tindakan pidana untuk melindungi dirinya sendiri, orang lain, atau harta bendanya dari serangan yang melawan hukum. Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 49 KUHP, yang memberikan perlindungan bagi individu yang bertindak dalam keadaan darurat tanpa dianggap sebagai pelaku tindak pidana.

Pembelaan terpaksa merupakan alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Dalam konteks hukum pidana, seseorang yang bertindak dalam kondisi *noodweer* tidak dapat dijatuhi hukuman karena perbuatannya dianggap sebagai respons terhadap serangan yang tidak sah. Oleh karena itu, Pasal 49 ayat (1) KUHP memastikan bahwa tindakan pembelaan diri bukanlah pelanggaran hukum selama dilakukan dalam batas-batas yang telah ditentukan.

Meskipun hukum mengakui pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapus pidana, tindakan tersebut tetap harus memenuhi kriteria tertentu. Pembelaan yang dilakukan harus bersifat proporsional dan hanya sebagai upaya terakhir (asas subsidiaritas). Jika tindakan pembelaan melebihi batas kewajaran, maka dapat dikategorikan sebagai *noodweer excess*, dengan persyaratan terjadinya keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan yang dimaksud dan tindakan ini pun tidak dapat dikenakan pidana.

Dalam beberapa kasus, pelaku yang bertindak dalam pembelaan diri dapat mengalami cedera atau bahkan kehilangan nyawa. Dalam hal ini, hukum menilai bahwa hubungan sebab-akibat yang terjadi menunjukkan bahwa pelaku serangan pertama kehilangan haknya sebagai akibat langsung dari perbuatannya sendiri. Oleh karena itu, hukum pidana tidak boleh lebih mementingkan hak pelaku tindak pidana dibandingkan dengan hak korban.

Prinsip perlindungan hukum bagi pelaku *noodweer* sejalan dengan asas keadilan dalam hukum pidana, yang mengutamakan keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan hukum. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan pembunuhan dalam kondisi *noodweer* harus mendapatkan perlindungan hukum yang tepat agar tidak dikriminalisasi secara tidak adil.

Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pelaku *noodweer* adalah peniadaan pidana

(*strafuitsluitingsgrond*). Seorang pelaku yang melakukan tindakan pembelaan terpaksa tidak dapat dijatuhi hukuman apabila memenuhi beberapa unsur, seperti adanya serangan yang melawan hukum, tidak adanya alternatif lain untuk menghindari serangan, serta adanya keseimbangan antara ancaman dan tindakan pembelaan.

Selain itu, hukum memberikan hak bagi pelaku *noodweer* untuk mengajukan pembelaan di pengadilan. Hak ini memungkinkan pelaku menjelaskan kondisi yang melatarbelakangi tindakannya serta menghadirkan bukti dan saksi yang dapat membuktikan bahwa pembelaan diri dilakukan dalam keadaan darurat. Hakim yang menangani perkara tersebut harus mempertimbangkan seluruh alat bukti serta kondisi psikologis pelaku dalam membuat keputusan yang adil.

Hak atas bantuan hukum juga merupakan bentuk perlindungan bagi pelaku *noodweer*. Berdasarkan Pasal 56 KUHAP dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, setiap tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan pendampingan oleh penasihat hukum sejak tahap penyidikan hingga persidangan. Negara wajib menyediakan pengacara bagi terdakwa yang tidak mampu agar proses hukum berjalan secara adil.

Dalam menentukan putusan, hakim memiliki kebebasan untuk menilai apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai *noodweer* atau tidak. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti keadaan faktual yang melatarbelakangi tindak pidana, kesesuaian antara tindakan pembelaan dan tingkat ancaman, serta dampak psikologis yang dialami pelaku. Jika unsur-unsur *noodweer* terpenuhi, pelaku harus dibebaskan dari segala tuntutan pidana.

Jika hakim menemukan bahwa pembelaan diri dilakukan secara berlebihan (*noodweer excess*) dikarenakan alasan yang tercatat pada Pasal 49 ayat (2) mengenai *noodweer excess* maka pelaku juga tidak dapat dikenakan hukuman pidana. Hal ini bertujuan agar sistem hukum tetap adil bagi individu yang bertindak dalam situasi darurat.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku pembunuhan dalam kondisi *noodweer* bertujuan untuk mencegah kriminalisasi terhadap individu yang hanya berusaha mempertahankan dirinya dari serangan yang melawan hukum. Oleh karena itu, sistem hukum pidana harus memberikan mekanisme perlindungan berupa peniadaan pidana, hak untuk mengajukan pembelaan, hak atas bantuan hukum, serta pertimbangan hakim yang adil dalam menentukan putusan.

Dengan adanya perlindungan hukum yang jelas dan terstruktur, sistem peradilan pidana dapat memastikan bahwa seseorang tidak dihukum karena membela diri dalam situasi yang tidak dapat dihindari. Hal ini juga memastikan bahwa hukum tidak hanya melindungi korban kejahatan, tetapi juga individu yang terpaksa bertindak demi keselamatan dirinya dan orang lain.

Pengakuan/Acknowledgements

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah membantu penyusunan jurnal hukum ini.

KESIMPULAN

1. Ketetapan hukum bagi pelaku *noodweer* dalam tindak pidana pembunuhan mengacu

pada Pasal 49 ayat (1) KUHP mengatur mengenai tindakan "pembelaan darurat" atau "pembelaan terpaksa" (*noodweer*) yang dilakukan untuk melindungi diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda, akibat adanya serangan atau ancaman serangan yang bersifat langsung dan mendesak. Berdasarkan ketentuan ini, seseorang yang melakukan pembelaan darurat tidak dapat dipidana. Pasal ini merupakan dasar alasan pembenar yang menghapus pidana, karena tindakan pembelaan darurat tidak dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Alasan yang meniadakan pidana merupakan faktor yang menghalangi penerapan ketentuan hukum pidana terhadap seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana berupa alasan pembenar, alasan pemaaf, dan alasan penghapus kesalahan.

2. Bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku *noodweer* dalam tindak pidana pembunuhan sejalan dengan asas keadilan dalam hukum pidana, yang mengutamakan keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan hukum. Bentuk perlindungan hukum tersebut mencakup peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgrond*), hak untuk mengajukan pembelaan di pengadilan, hak atas bantuan hukum, dan pertimbangan hakim dalam menentukan putusan, Dimana hakim memiliki kebebasan dalam menilai apakah suatu tindakan memenuhi unsur *noodweer* atau masuk dalam kategori *noodweer excess*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- [2] Angraeni, Novita, Dewi Bunga, Citranu Citranu, dan Ardiyanti Aris. Hukum Pidana: Teori Komprehensif. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024.
- [3] Arief, M. Irsan. Perbuatan Tersangka/Terdakwa Bukan Merupakan Tindak Pidana. MCL Publisher, Tangerang Selatan, 2021.
- [4] Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, ninth edition, St. paul, West, 2009.
- [5] Danil, Elwi. "Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana." Jurnal Konstitusi Vol. 9, No. 3, 2012.
- [6] De Wahyu, Valentino Aquila, Aurelia Eka Junita, Amanda Destiana, Krisna Agus Setyabudi, Farrah Nidau Daini, and FX Hastowo Broto Laksio. "Analisis Kinerja Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kriminal di Polres Karanganyar." Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1, No. 2, 2024.
- [7] Fauzi, Sekar Resti, and Fery Dona. "Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Di Polres Purworejo." Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi Vol. 4, No. 1, 2022.
- [8] Hasibuan, Edi Saputra, Hukum Kepolisian dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum. Rajawali Pers, Jakarta, 2021.
- [9] Hasibuan, Edi Saputra. "Mengenal Proses Hukum Dalam Kepolisian." Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No. 2, 2020.
- [10] Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme), Ctk Kelima, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2015.
- [11] Krisna, Liza Agnesta. "Kajian Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan

- Penghapusan Penuntutan Pidana." Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 11, No. 1, 2016.
- [12] Kristiyanti, Celina Tri Siwi. Hukum perlindungan konsumen. Sinar Grafika, Jakarta, 2022.
- [13] M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.
- [14] Philipus.M. Hardjo, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1988.
- [15] Putra, Eka Kurniawan, Anang Shopfan Tornado, and Suprpto Suprpto. "Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan." JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No. 3, 2023.
- [16] Samudra, Irwandi, dan Fachri Wahyudi. "Pandangan Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces)." Wasatiyah: Jurnal Hukum Vol. 4, No. 2, 2023.
- [17] Sanjaya, I. Gede Windu Merta, I. Nyoman Gede Sugiarta, and I. Made Minggu Widyantara. "Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri." Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3, No. 2, 2022.
- [18] Satjipro Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003.
- [19] Sudikno Martokusumo, Mengenal Hukum Satu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- [20] Sulchan, Ahmad, and Muchamad Gibson Ghani. "Mekanisme penuntutan jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana anak." Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Vol. 1, No. 1, 2017.
- [21] Waluyo, Bambang. Penegakan hukum di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 86
- [22] Wiradharma, Kadek Edo Septian, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Peranan Unit Identifikasi Untuk Mengungkap Suatu Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan." Jurnal Interpretasi Hukum Vo. 4, No. 1, 2023.
- [23] Yulia, Rena, Dadang Herli, and Aliyth Prakarsa. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana." Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 49, No. 3, 2019.

Perundang-Undangan

- [24] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- [25] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- [26] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maupun putusan-putusan Hakim dalam perkara pidana

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN